

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan yang dilakukan oleh peneliti, penyusunan penelitian ini merupakan penelitian yang telah ada sebelumnya, namun ada beberapa hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian saat ini :

2.1.1 Peneliti pertama yakni saudari Devita Ayusafitri¹ yang mengangkat judul penelitian “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi BMT Syari’ah Makmur Bandar Lampung”. Dalam penelitiannya, menyimpulkan bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT Syari’ah Makmur berdasarkan data perpindahan kolektibilitas pembiayaan musyarakah tahun 2014-2016 adalah pembiayaan musyarakah yang termasuk dalam kategori kurang lancar terbilang Rp 80.737.000,- dari 34 anggota, diragukan terbilang Rp 22.775.000,- dari 14 anggota, dan macet terbilang Rp 52.221.500,- dari 29 anggota. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah dari pihak BMT Syari’ah Makmur adalah karena penilaian karakter calon anggota yang tidak sempurna, kelalaian petugas dalam menganalisa data pembiayaan anggota, lemahnya tenaga kerja khusus bagian penagihan, kurangnya penerapan sistem pemantauan pembiayaan, sedangkan faktor dari pihak anggota adalah karena karakter anggota, anggota tidak sungguh-sungguh dalam mengangsur.

⁴Devita Ayusafitri, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari’ah Makmur Bandar Lampung”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Lampung, 2017), h. ii.

Peneliti oleh Devita Ayusafitri untuk mengetahui bagaimana data perpindahan kolektibilitas pembiayaan musyarakah tahun 2014-2015 dan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah dari pihak BMT Syari'ah Makmur, sedangkan penelitian saat untuk mengetahui sedangkan penelitian saat ini untuk mengetahui proses dan strategi menangani pembiayaan yang bermasalah.

Adapun yang membedakan dengan metode penelitian saat ini adalah Jenis penelitian yang dipakai adalah normatif-empiris dan tipe penelitian adalah deskriptif, sedangkan penelitian saat ini adalah jenis penelitian fenomenology dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Devita Ayusafitri menggunakan data diagram pembiayaan bermasalah dari tahun 2014-2016, sedangkan penelitian ini menggunakan data hasil wawancara sebagai data primer.

2.1.2 Peneliti kedua yakni dari saudara Heri Saputra² yang mengangkat judul penelitian “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali Naskah Publikasi” dengan hasil penelitian Dari hasil penelitian didapatkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah (1) kondisi usaha nasabah yang lagi turun, (2) banyak berhutang ditempat lain, (3) adanya i'tikad kurang baik, (4) adanya keterlambatan kolega bisnis dalam mentransfer uang, (5) kurang cakap dalam mengelola usahanya, (6) kebijakan pemerintah, (7) bencana alam, (8) penundaan pembayaran, (9) kurang teliti dalam memberikan pembiayaan (10) tidak meliti berkas secara maksimal dan tidak mensurvey, (11) terlalu mudah memberikan pembiayaan, (12) kurangnya

⁵Heri Saputra, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali Naskah Publikasi”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Agama Islam: Surakarta, 2013), h. iv.

komunikasi dengan nasabah. Adapun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah (1) strategi administratif, (2) strategi Rescheduling, (3) strategi penyitaan/eksekusi jaminan, dan (4) strategi penghapusan/*write off*.

Penelitian oleh Heri Saputra bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian saat ini untuk mengetahui proses dan strategi menangani pembiayaan yang bermasalah.

Adapun yang membedakan dengan metode penelitian saat ini adalah data primer yang digunakan bersumber dari Pimpinan BMT Syariah Sejahtera Boyolali dan nasabah pembiayaan di BMT Syariah Sejahtera Boyolali, sedangkan data primer yang digunakan penelitian saat ini bersumber dari Pimpinan NSC Parepare, Marketing dan Karyawan lain yang terkait dengan proses pembiayaan.

2.1.3 Peneliti ketiga oleh Bunga Novita Sari³ yang mengangkat judul penelitian Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah diterapkan yaitu dengan penyelesaian pertama Rescheduling (penjadwalan kembali) Bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan menyangkut jadwal pembayaran, kedua Reconditioning (persyaratan kembali) jika tidak ada itikad baik Bank

³Bunga Novita Sari, "Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan". (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Medan, 2018), h. iii.

melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan, dan ketiga Restructuring (penataan kembali) pada strategi ini Bank melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan menyangkut penambahan dana bank dan disertakan dengan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Adapun penyelesaiannya yaitu penaaagihan, gugatan hukum, eksekusi lelang hak tanggungan dan WO (*Write Off*).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah peneliti terdahulu bertujuan untuk mengetahui apa penyebab utama dari pembiayaan bermasalah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan apakah penyebab utamanya sama dengan Bank Syariah yang lain dan yang menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah dan upaya yang harus dilakukan petugas dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian saat ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembiayaan dan bagaimana pandangan dalam perbankan syariah terkait penanganan strategi pada NSC Cabang Parepare.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dimana selama periode tertentu untuk menggali dan mendapatkan informasi lebih jauh bagaimana strategi dalam menangani pembiayaan wanprestasi.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan bagaimana strategi Lembaga Pembiayaan Nusantara Sakti Cipta Finance Cabang Parepare dalam menangani pembiayaan wanprestasi. Untuk mendukung penyusunannya, peneliti menggunakan teori-teori

pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

2.2.1 Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos*, yang berasal dari kata *stratus* yang berarti militer dan *ag* yang artinya memimpin. Strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang. Tidaklah mengherankan jika pada awalnya strategi ini memang populer dan digunakan secara luas dalam dunia militer. Sedangkan jika kita merunutnya sebagai sebuah bidang penelitian bisnis maka perkembangan dunia usaha dalam dekade 50-an dapat digunakan sebagai pijakan.⁴

Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah prespektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi.⁵

Strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan saling mengikat. Strategi biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang di canangkan serta bagaimana perusahaan memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut.⁶

Adapun konsep teori strategi menurut para ahli yakni sebagai berikut :

⁷Setiawan Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: LPFE UI, 1996), h. 8.

⁸Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), h. 2.

⁹Dermawan Wibisono, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 50

1. Strategi menurut Christensen dalam Supriyono adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan, demikian juga sifat perusahaan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.⁷
2. Strategi menurut Chandler dalam Kuncoro adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁸
3. Strategi menurut Andrews dalam Kuncoro adalah pola sasaran, tujuan, dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan.⁹
4. Strategi menurut Itami dalam Kuncoro adalah menentukan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan aktivitas, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah.¹⁰

Mengacu pada defenisi strategi menurut Itami di atas yang mengemukakan bahwa strategi adalah menyusun kerja sehingga dapat dipahami secara ringkas bahwa strategi merupakan kegiatan penyusunan pola pekerjaan secara baik dan sistematis untuk mengarahkan pada tujuan sebuah perusahaan.

¹⁰Supriyono, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Bisnis*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 1998), Edisi 2, h. 7

¹¹Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 1.

¹²Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, h. 1.

¹³Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, h. 1.

2.2.2 Pentingnya Strategi

Dalam mempelajari strategi, kita perlu mengetahui arti penting dan manfaat strategi. Banyak sekali arti penting dan manfaat strategi, antara lain:

1. Strategi merupakan cara untuk mengantisipasi tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan masa depan pada kondisi lingkungan perusahaan yang sangat cepat berkembang.
2. Strategi dapat memberikan tujuan dan arah perusahaan di masa depan yang jelas bermanfaat pada semua karyawan untuk:
 1. Mengetahui dari apa yang diharapkan karyawan dan kemana arah dan tujuan perusahaan.
 2. Dapat digunakan untuk mempertimbangkan sebagai alternative terbaik
 3. Mengurangi hambatan-hambatan untuk berubah.
3. Pada saat ini, strategi banyak dipraktekkan di dalam industri karena membuat tugas para eksekutif puncak menjadi lebih mudah dan kurang berisiko.
4. Strategi adalah kacamata yang bermanfaat untuk memonitor apa yang dikerjakan dan terjadi di dalam perusahaan, dapat memberikan sumbangan terhadap kesuksesan perusahaan atau sebaliknya.¹¹

2.2.3 Wanprestasi

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan

¹⁴Supriyono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, h. 8

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”¹³ wanprestasi juga dapat dipahami sebagai suatu konsep yang menyalahi sebuah perjanjian yang telah dibangun oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.¹⁴

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:¹⁵

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.

¹⁵Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 96.

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur Pustaka, 2012),
h. 17.

¹⁷Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h. 98-99.

¹⁸Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 61.

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.

Keempat wujud wanprestasi di atas memberikan konsekuensi pada penyalahgunaan perjanjian sehingga berakibat pada dirugikannya salah satu pihak. Hal ini yang membuat wanprestasi merupakan tindakan yang harus dihindari oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.

2.2.4 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Wanprestasi

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:¹⁶ 1.

Rescheduling

1. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan.

2. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Reconditioning

¹⁹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2008, h. 131.

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

1. Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal ini penundanaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

3. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

4. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini dengan menambah jumlah kredit, dengan menambah *equity*.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiked baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

2.2.5 Pembiayaan

Dalam kehidupan perekonomian, tidak pernah terlepas dari pembiayaan. Pembiayaan juga biasa disebut sebagai kredit. Pembiayaan adalah salah satu unsur penting untuk menunjang pendanaan dalam sebuah bidang bisnis dan usaha. Pembiayaan merupakan solusi terhadap defisit anggaran. Hingga saat ini, ada beberapa perusahaan yang bergerak dalam bisnis pembiayaan yang membiayai atau memberikan pinjaman berupa kredit terhadap sebuah usaha yang dijalankan oleh pihak-pihak tertentu.

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta *cred* yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betulbetul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.¹⁷

²⁰Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal 9-10.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹⁸

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹

Dalam artian luas pembiayaan diartikan sebagai kepercayaan. Maka arti dari percaya tersebut adalah bahwa pihak yang memberi pembiayaan tersebut percaya kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam buku lain menyebutkan bahwa istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian "*I believe, I trust*", (saya percaya, saya menaruh kepercayaan). Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana

²¹Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi I, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), h. 304

²²Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁰

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah sebuah metode pendanaan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada pihak peminjam dengan ketentuan waktu dan imbalan atas pinjaman tersebut telah disepakati sebelumnya. Dilihat dari fungsinya, pembiayaan akan memberikan keuntungan kepada pihak peminjam yakni atas pendanaan yang ia terima, maka akan membuat usahanya berkembang, di sisi lain pemberi pembiayaan akan mendapatkan imbalan atas pendaan tersebut.

2.2.6 Jenis-Jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, yakni sebagai berikut :

5. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
 1. Pembiayaan produktif, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
 2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²¹
6. Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi :

²³Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 698.

²⁴Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press,2001), h.160.

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.²²

Dalam Thamrin Abdullah, secara umum jenis pembiayaan bank dapat diuraikan sebagai berikut :²³

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

1. Kredit Investasi, kredit yang disalurkan dalam bentuk investasi bagi nasabah digunakan untuk perluasan usaha atau perpanjangan kontrak proyek atau membeli mesin untuk digunakan dalam suatu periode.
2. Kredit modal kerja, kredit modal kerja digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasional usaha nasabah, ataukah digunakan sebagai modal tambahan bagi nasabah

2. Dari Segi Tujuan Kredit

1. Kredit Produktif, kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa, kredit produktif biasanya diwujudkan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga yang rendah sehingga nasabah bias mengembangkan usahanya.
2. Kredit Konsumtif, kredit konsumtif biasanya berwujud untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif nasabah, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit pembiayaan kendaraan dan kredit konsumtif lainnya.

²⁵Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2010), h.686.

²⁶Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 169-172.

3. Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk usaha perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.

3. Dari Segi Jangka Waktu

1. Kredit jangka pendek, kredit dengan jangka waktu kurang dari setahun atau paling lama setahun, biasanya berupa kredit modal kerja. Kredit jangka menengah biasanya berkisar antara setahun sampai 3 tahun dan biasanya berwujud pembiayaan investasi.
2. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang memiliki jangka waktu pengembalian diatas 3 tahun atau diatas 5 tahun. Biasanya bentuk kredit ini berupa investasi jangka panjang berupa kebun karet, kelapa sawit dan sebagainya.

4. Dari Segi Jaminan

1. Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan dengan persyaratan jaminan. Jaminan tersebut dapat berwujud barang berwujud atau tidak berwujud (surat-surat berharga) ataupun jaminan berupa lembaga atau orang.
2. Kredit tanpa jaminan, kredit yang tidak mempersyaratkan adanya jaminan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berkisar tidak lebih dari 25 juta rupiah, atau pembiayaan yang diambil dari lembaga syariah lainnya.

5. Dari Segi Sektor Usaha

1. Kredit pertanian, sektor pertanian sangat mendukung peningkatan perekonomian suatu daerah. Terlebih lagi untuk wilayah Indonesia, pertanian masih mendominasi sebagai sumber pendapatan. Bantuan usaha yang sering

- disalurkan oleh masyarakat pertanian biasanya berupa bantuan modal pupuk, ataupun racun perstisida dan sebagainya.
2. Kredit peternakan, biasanya pada tekhnisi perbankan, modal usaha disalurkan kepada pengusaha peternakan, baik itu peternakan ayam, sapi dan sebagainya. Kredit peternakan umumnya sama dengan kredit pemberian modal lainnya, namun biasanya pembayaran angsurannya di tiap semester atau setelah panen.
 3. Kredit industri, kredit industri merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
 4. Kredit pertambangan, kredit pertambangan merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
 5. Kredit profesi, kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
 6. Kredit perumahan, kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang. Dalam tekhnisi perbankan, penyaluran kredit ini berupa penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) baik itu bersubsidi pemerintah ataupun komersial.

2.2.7 Tujuan Pembiayaan

Dalam pembiayaan yang disalurkan tentu memiliki tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari visi misi perusahaan. Sebuah pembiayaan mempunyai beberapa tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan, dalam Veithzal Rivai dan Arfian Arifin diuraian tujuan pembiayaan antara lain:

1. Mencari Keuntungan

Mencari keuntungan (*profitability*) sebuah *utility* (nilai) dan dapat memindahkan barang dari tempat produksi ketempat yang memerlukan barang tersebut.

2. Meningkatkan Peredaran Uang.

Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Menimbulkan Kegairahan Usaha.

Dengan adanya perbankan Syariah dan sebuah BMT tidak akan menimbulkan kegelisahan untuk para pengusaha, karena dengan adanya mereka bisa membantu pengusaha yang kekurangan dana dalam usahanya sehingga kekhawatiran akan kurangnya sebuah modal dapat dipecahkan oleh perbankan syariah atau BMT.

4. Stabilitas Ekonomi.

Untuk menekan terjadinya sebuah inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank Syariah atau BMT memegang peranan yang sangat penting.

5. Sebagai Jembatan Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional.

Para usahawan memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Dengan meningkatnya pendapatan para pengusaha maka semakin tinggi pula pajak perusahaan yang harus dibayar dan disalurkan kepada negara, dan penggunaan

devisa untuk konsumsi semakin berkurang, sehingga secara langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah pula.²⁴

Adapun tujuan pembiayaan dalam Thamrin Abdullah²⁵ adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Keuntungan bank tidak terlepas dari kualitas penyaluran kreditnya, sebab operasionalisasi utama dari bank adalah menyalurkan pembiayaan. Dari pembiayaan yang disalurkan bank mendapat keuntungan.

2. Membantu Usaha Nasabah

Kredit yang disalurkan kepada nasabah akan meningkatkan performa nasabah dalam usahanya. Kredit permodalan yang diberikan kepadanya akan membantu nasabah yang kesusahan mencari dana. Sehingga tidak jarang nasabah yang mengalami kesulitan dana akan mencari bank sebagai alternatif yang bisa memberikan bantuan dana.

7. Membantu Pemerintah

Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance operation*) yang dilakukan oleh bank-bank dengan memfasilitasi ekspor-impor memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan disemua Negara.²⁶ Bagi pemerintah, semakin banyak dana yang diberikan kepada nasabah, maka akan semakin baik, mengingat adanya perkembangan di berbagai sektor.

²⁷Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking*, h. 684.

²⁸Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 166.

²⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 419.

2.2.8 Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur dalam pembiayaan antara lain, sebagaimana dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Bank syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2. Mitra usaha/partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

5. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun

7. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah.²⁷

2.2.9 Pembiayaan Bermasalah

Dalam kebijakan peraturan perundang-undangan tentang pembiayaan, istilah pembiayaan bermasalah tentu sangat sulit ditemukan. Untuk pembiayaan bermasalah dalam istilah ini disebut sebagai kredit macet. Pembiayaan disebut bermasalah jika kredit yang diberikan kepada nasabah mengalami telat bayar atau tidak lancar sampai kepada kondisi dimana nasabah betul-betul tidak mampu lagi membayar kreditnya sehingga kondisi ini disebut sebagai kredit macet. Berikut penulis menguraikan pengertian pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya.²⁸

³⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 107-108.

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan.²⁹

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena risiko ini sering juga disebut dengan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Di satu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasury dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Di sisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya.³⁰

Dalam Usanti, Pembiayaan bermasalah terjadi karena kondisi dimana adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan

³¹Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LPFE UI, 2005), h. 174.

³²Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking*, h. 146.

³³Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2013), h. 102-103.

dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengambilan atau kemungkinan potensial *loss*.³¹

Selanjutnya Usanti memaparkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepathuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.³²

Selanjutnya ada berbagai definisi mengenai pembiayaan bermasalah, antara lain:³³

1. Pengertian Umum

Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.

2. Pengertian Khusus

Menurut pengertian khusus atau pengertian pihak perbankan (terutama cabang bank asing di Indonesia) menganggap suatu pembiayaan bermasalah apabila debitur tidak memasukkan laporan yang diperjanjikannya.

3. Pengertian Konsep Perbankan

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet (*non performing finance*). Istilah diragukan dan macet mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang dianut oleh perbankan Indonesia.

4. Pengertian Konsep Akuntansi

³⁴Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, h. 102.

³⁵Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, h. 105.

³⁶As. Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 2-5.

Pembiayaan bermasalah adalah pemberian pembiayaan yang berisiko tinggi, sehingga memaksa bank untuk menyisihkan sebagian keuntungan guna menghadapi risiko kegagalan pengembalian pembiayaan.

Berbagai pandangan di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan bermasalah adalah adanya masalah atas dana yang disalurkan kepada peminjam sehingga pengembalian dananya pun terhambat. Dikatakan bermasalah sebab ekpektasi waktu pengembalian tidak sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh penyalur dana.

2.2.9 Kualitas Pembiayaan Nasabah

Menurut Hasibuan pengendalian kredit akan lebih mudah dilakukan apabila kredit tersebut diklasifikasikan atas dasar kelancaran pembayarannya, yaitu sebagai berikut:³⁴

1. *Collectability A*

Collectability A adalah debitur selalu membayar kewajibannya secara lancar dan tidak pernah melakukan penunggakan berturut-turut selama 3 bulan. Debitur yang menunggak pembayaran hanya 2 bulan saja akan tetap dimasukkan ke dalam klasifikasi *collectability A*.

2. *Collectability B*

³⁷Malayu P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 113-114.

Collectability B adalah kredit yang selama 3 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar oleh debitur maka kredit digolongkan tidak lancar. Pimpinan bank harus segera meningkatkan penagihan dan mengambil/mempersiapkan tindakan-tindakan represifnya.

3. *Collectability C*

Collectability C adalah kredit yang selama bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar debitur sehingga kredit digolongkan sebagai kredit macet. *Collectability A* bisa langsung menjadi *collectability C* apabila debitur mengalami musibah seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya. Sebaliknya *collectability C* bisa menjadi *collectability A* jika debitur melunasi semua kewajibannya atau kembali aktif. Jika *collectability C* tidak dilunasi debitur, sebaiknya bank harus menyita atau menjual agunan kredit untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

4. *Collectability D*

Collectability D adalah kredit yang telah termasuk piutang ragu-ragu karena agunannya telah disita bank, tetapi tidak cukup untuk membayar utangnya.

Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi sebagai berikut :³⁵

1. Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

³⁸Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, h. 105.

2. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian. 5. Macet Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

Adapun penilaian kualitas pembiayaan dari segi nasabah dan kinerja usaha nasabah dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :³⁶

³⁹Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, h. 104-105.

1. Prospek Usaha

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

8. Potensi pertumbuhan usaha
9. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan
10. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
11. Dukungan dari grup atau afiliasi
12. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

2. Kinerja Nasabah

Penilaian terhadap kinerja (*performance*) nasabah meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Perolehan laba
2. Struktur permodalan
3. Arus kas
4. Sensitivitas terhadap risiko pasar

3. Kemampuan membayar

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

2. Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*fee*
3. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
4. Kelengkapan dokumentasi pembiayaan
5. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
6. Kesesuaian penggunaan dana
7. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban

2.2.10 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Kualitas pembiayaan merupakan hal yang sangat susah untuk diprediksi sebab banyak faktor yang mempengaruhi, berikut faktor penyebab pembiayaan bermasalah:³⁷

1. Faktor *intern* (berasal dari pihak lembaga)
 13. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 14. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 15. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*)
 16. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
 17. Proyeksi penjualan terlalu optimis.
 18. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
 19. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
 20. Lemahnya supervisi dan *monitoring*.
 21. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat lembaga sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
2. Faktor *ekstern* (berasal dari pihak luar)
 1. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
 2. Melakukan *side streaming* penggunaan dana.

⁴⁰Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, h. 102-103.

3. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
4. Usaha yang dijalankan relatif baru.
5. Bidang usaha nasabah telah jenuh
6. Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
7. Meninggalnya *key person*.
8. Terjadi bencana alam.
9. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

2.2.10 Prinsip Perbankan Syariah

Penyelamatan terhadap kredit macet berdasarkan prinsip perbankan syariah yang dikemukakan oleh Kasmir dilakukan dengan cara antara lain:³⁸

1. *Rescheduling*

1. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan.

2. Memperpanjang jangka waktu angsuran

⁴¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2008, h. 131.

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

5. Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
6. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

7. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

8. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan

tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini dengan menambah jumlah kredit, dengan menambah *equity*.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiked baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

2.2.11 Prinsip Ekonomi Islam

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.³⁹

Menurut Umar Chapra dalam Mustafa “*Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances*” Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁴⁰

⁴²Didin Hafidhuiddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), h. 29.

⁴³Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

Landasan menjalani kehidupan menurut Islam adalah berlandaskan pedoman Al-Qur'anul Karim sebagai sebaik-baiknya petunjuk bagi umat Islam. secara komprehensif ruang lingkup dalam ekonomi Islam adalah bermuamalah, dalam bermuamalah harus ada nilai-nilai universal yang terkandung antara lain, Nilai-nilai tauhid (keesaan Tuhan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil).⁴¹

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid, ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT. Bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.⁴²

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁴³

2. Prinsip Keadilan

⁴⁴Adiwarman Ashari Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

h. 8.

⁴⁵ Sirajudin, Membangun Ekonomi Rabbaniyah Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, *Journal Ekonomi Syariah* <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/1409-Article%20Text-3897-1-10-20160302.pdf> (5 Desember 2019)

⁴⁶Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), h. 14-15

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.⁴⁴

Keadilan merupakan prinsip paling penting dalam aktifitas muamalah, dalam Q.S Al-Baqarah dijelaskan sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁴⁵

Ayat di atas adalah salah satu ayat yang merupakan penegasan terhadap transaksi yang sifatnya non tunai, maka harus dilakukan pencatatan. Prinsip ekonomi Islam merupakan konsep berfikir dalam ekonomi yang memandang ekonomi adalah suatu konsep yang lahir berdasarkan prinsip Islam, yang mana Islam sangat mengecam segala bentuk perbuatan yang mendzolimi orang lain.

3. Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul

⁴⁷Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), h. 16.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), Surah Al-Baqarah, ayat 282.

untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

Allah swt berfirman dalam Q.S Al Ghafir ayat 78, sebagai berikut :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ
 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَيْرَ
 هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

Terjemahnya :

Dan Sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah; Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan (semua perkara) dengan adil. dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.⁴⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada suatu masyarakat di mana pun yang dibiarkan berjalan sendiri. Allah selalu mengutus rasul-rasul sampai dengan yang terakhir, Muhammad SAW. Bila bukan Rasul yang diutus, ada nabi atau sosok yang

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), Surah Al-Mu'minun, ayat 78.

taat dan selalu memberi peringatan. Hal ini dilakukan agar manusia tidak lagi tersesat oleh keinginan-keingannya semata, sehingga Islam turun melalui Rasul yang menjelaskan batasan-batasan dalam kehidupan ini.

4. Khilafah

Manusia diciptakan dengan akal dan hati nurani, sehingga dengannya ia diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin untuk bumi diantara mahluk-mahluk Allah swt yang lainnya. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30 yakni sebagai berikut :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وِیْسِفُكُ الدِّمَآءِ وَحَنُۢنٌۭ نُّسِیْحٌۭۙ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُۭۙ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Terjemahnya :

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁴⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa manusialah satu-satunya yang dipercayakan oleh Allah swt sebagai pemimpin diantara semua mahluknya, disebabkan oleh kesempurnaan penciptaan manusia dibandingkan mahluk ciptaan Allah swt lainnya.

Dalam Al-Qur'an, Allah swt berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), Surah Al-Baqarah, ayat 30.

dipimpinnya”. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.⁴⁸

5. *Ma'ad*

Ma'ad disebut juga sebagai hari akhir. Hari kiamat adalah permulaan hancurnya alam ini, kemudian dibangkitkan semua manusia dari kuburnya untuk dikumpulkan di padang mahsyar, dan di sana mereka menunggu ketentuan tempat masing-masing surga atau neraka.⁴⁹

Pada prinsipnya semua yang bernafas akan menemui kematian, hal ini telah menjadi ketentuan mutlak Allah swt, sehingga dalam menjalani kehidupan seyogyanya selalu memikirkan bahwa pun pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah.

Secara sederhana prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain sebagai berikut :⁵⁰

1. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Jangan biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak

⁵¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), h. 20-21.

⁵²Ridwan Amalik. *Tauhid Ilmu kalam*.(Batusangkar: STAIN Press), h.60

⁵³Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press,2008), h.5-11.

kepada kepercayaan/keyakinan bahwa aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari'ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah.

2. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah.
3. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.⁵¹
4. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.
5. Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat Muslim dengan landasan tegaknya keadilan.

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, makna ataupun maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

2.3.1 Nusantara Sakti Cipta (NSC) *Finance*

⁵⁴Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press,2008), h.5-11.

NSC Finance adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang multifinance atau pembiayaan yang bergerak dalam bidang pengkreditan modal usaha dengan menjaminkan berbagai macam sertifikat berharga yang memiliki nilai ekonomis ataupun sejenisnya.

1. Unit Usaha Nusantara Sakti Cipta Finance

Nusantara Sakti Group adalah perusahaan yang bergerak di berbagai unit usaha. Beberapa unit usahanya ialah :⁵²

1. Dealer Resmi Motor Honda
2. Bengkel Resmi Honda (AHASS)
3. Dana Pembiayaan Motor (M2W)
4. Dana Pembiayaan Mobil (M4W) & Mortgage
5. Jasa Pengiriman
6. Honda Genuine Parts
7. Honda Genuine Oil
8. Indoparts
9. Federal Oil
10. Ivaro Furniture
11. Property

2. Visi

Menjadi Group Dealer sepeda motor Honda terbesar dan menjadi perusahaan pembiayaan terbaik, tersehat, dan terpercaya di Indonesia.

3. Misi

⁵⁵<http://www.nusantara-sakti.com/about>

Pemberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan konsep 3T yaitu Tercepat, Termudah, dan Terpercaya namun tetap mengindahkan aspek kehati-hatian sehingga menjadi perusahaan yang sehat dan kuat.

2.3.2 Strategi

Strategi adalah pola perencanaan yang bersifat strukur untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan tertentu.

2.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana atau pendanaan yang dilakukan oleh pemilik dana kepada pihak lain sebagai peminjam dana. Pembiayaan disebut juga sebagai pinjaman kredit dari lembaga pembiayaan kepada nasabah dengan ketentuan yang telah disepakati bersama di awal perjanjian. Pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang telah dinilai bermasalah atau macet dengan indicator kolektabilitas yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah dinilai dari kemampuan atau keterlambatan bayar nasabah kepada lembaga keuangan.

2.3.4 Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dari sisi ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang dilandaskan atas dasar syariat Islam.

2.4 Kerangka Fikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka berfikir sebagai berikut :

